

PENDANAAN PENDIDIKAN  
2016

PERGUB NO. 12, BD NO 8/2016, LL PEMPROV NTB: 22 HLM.

PERATURAN GUBERNUR NTB TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 40 Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur ini.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 48 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Perda Provinsi NTB No. 1 Tahun 2007, Pergub NTB No. 21 Tahun 2011, Pergub NTB No. 13 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengertian umum dari ketentuan ini. Maksud pengaturan dalam Pergub ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik dan masyarakat. Ruang lingkup pendanaan pendidikan meliputi bantuan operasional sekolah/madrasah daerah, bantuan siswa miskin, bantuan pendidikan, bantuan beasiswa, bantuan pendidik, bantuan untuk satuan pendidikan/lembaga pendidikan dan bantuan untuk satuan pendidikan/lembaga pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal dan untuk tujuan khusus. Alokasi anggaran pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Dokumen KUA dan PPAS.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 4 April 2016.